

KUTIPAN<sup>1</sup> : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor : 421.2/ 408 /Psd/19 86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD.II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Pandeglang,  
tanggal 1 Februari 1986 Nomor 421.2/399/1986 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan  
Nomor - Tahun - terletak di Kampung Telasan Desa Cigeulis  
Kecamatan Cigeulis Kabupaten /Kotamadya Pandeglang dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "CIGEULIS No. III".

seimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Telasan Desa Cigeulis  
Kecamatan Cigeulis Kabupaten /Kotamadya Pandeglang yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983  
dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.  
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIGEULIS No. III"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25–6–1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132–417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7  
Tahun 1983 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Telasan Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten/  
Kotamadya Pandeglang; "CIGEULIS No. III"  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIGEULIS No. III".
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cigeulis Kabupaten/  
Kotamadya Pandeglang;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALEH  
NIP. 130096895  
Dok. Bidang Sosial dan Kultur  
021-290012064

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 8 Maret 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Pandeglang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Pandeglang;  
Cigeulis;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cigeulis;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cigeulis;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor : 421.2/SK -796- Pendax / 1998

TENTANG  
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tanggal 9 Februari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Cigeulis..... Kecamatan Cigeulis..... Kabupaten DT II Pandeglang.

Mesimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa Cigeulis..... dengan alamat Desa Cigeulis..... Kecamatan Cigeulis..... Kabupaten DT II Pandeglang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 1 AGUSTUS 1998

1. Sekolah Dasar Negeri Cigeulis III..... Alamat Desa Cigeulis..... Kecamatan Cigeulis..... Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

CIGEULIS II.

NSS 191020215083

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Kecamatan Cigeulis..... dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas;  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan disadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Silakan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,  
BENGKALIS  
Dr. H.R. AMAN YUSUF, S.  
Pembina  
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 23 Juli 1998  
PLT. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT,

TTD

DRS. ATIH HERMANA  
Pembina  
NIP. 480 023 676

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda LII dan III pada Setwilda Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Pandeglang
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten Pandeglang
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Cigeulis.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cigeulis.....
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan